



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERMIN DG LIJA, Umur : 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pekang Labbu RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa selanjut disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ISMAIL B, SH.,MH**, Profesi Advokat pada kantor **ISMAIL B SH MH & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum** berkantor di **Jalan Arung Matoa Bontojalling Desa Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 18 November 2021 dengan Reg. No. 289/KP-PDT/HK/XI/2021/PN.Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

ASRY SYAM, lahir di Gowa tanggal 26 Juli 1974, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di BTN Je'netallasa Permai Blok C4 No. 8 RT.007 RW.003 Kelurahan Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **SYAHRIR SYAM SH** dan **H. MUH JUNUS RIVAI SH**, Advokat dan Konsultan dari Kantor Hukum "**SYAHRIR SYAM SH & PARTNER**" beralamat dan berkantor di Jalan H. Daud No.3 Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 01 Desember 2021 dengan Reg. No.304/KP-Pdt/HK/XII/2021/PN.Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 22 November 2021, Nomor: 77/Pen.Pdt.G/2021/PN Sgm tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 22 November 2021, Nomor: 77/Pen.Pdt.G/2021/PN Sgm tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 November 2021 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 penguat merentalkan mobilnya merek Toyota Avanzah G dengan nomor Polisi DD 1567 UF tahun pengeluaran / pemakaian tanggal 15 November 2018 kepada tergugat dan telah disepakati harga rental mobil tersebut perbulan sebesar **Rp 4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa dari tanggal 4 Februari 2019 telah dibayar lunas sampai Desember 2019;
3. Bahwa tanggal 15 Desember 2019 penggugat pergi ke rumahnya tergugat untuk mengambil mobilnya dalam rangka memperpanjang STNK mobilnya, tapi tidak ketemu tergugat yang diketemukan hanyalah istri tergugat;
4. Bahwa istri tergugat menyampaikan kepada penggugat kalau mobil penggugat telah digadaikan pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
5. Bahwa masuk Januari 2020 tergugat baru membayar rental mobilnya sebesar sebesar **Rp 14.000.000,00** (empat belas juta rupiah) dari **Rp 54.000.000,00** (lima puluh empat juta rupiah), jadi yang belum dibayarkan tahun 2020 sampai Desember sebesar **Rp. 40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa masuk Januari 2021 tergugat baru membayar **Rp. 14.000.000,00** (empat belas juta rupiah) sampai saat diambulkan gugatan ini;
7. Bahwa penggugat telah berupaya mencari mobilnya yang telah digelapkan oleh tergugat sampai ke Daerah - daerah Sulawesi Selatan namun hasilnya nihil.
8. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 penggugat telah melaporkan tentang peristiwa pidana pada pasal 372 dengan No. STTLP/34/1/2021 Sul - Sel / RES Gowa/ SPKT oleh tergugat atas penggelapan mobil pengugat;
9. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 telah terbit SP2HP No.

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2HP/43/IX/2021/ RESKRIM, berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, tentang dugaan teijadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tergugat;

Tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 tergugat telah membuat surat pernyataan untuk mengantikan mobil pengugat yang telah digelapkan oleh tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2021 telah dibuat kesepakatan damai antara penggugat dan tergugat yang memuat lima poin kesepakatan selama tenggang waktu 6 bulan lamanya;
3. Bahwa pada poin 5 dalam kesepakatan damai tergugat telah menjaminkan sertifikat hak milik atas nama pemegang hak **H. Duddun Dg Ngembang** yang telah dibeli oleh saudara tergugat, hanya belum dibalik nama dengan No. hak milik 05403, surat ukur nomor 02161 / Je,netalasa/2020 dengan luas 89 m² yang terletak di Desa Je,netalasa Kec. Palangga, Kab. Gowa, Sul - Sel;
4. Bahwa setelah jatuh tempo surat kesepakatan damai penggugat telah melayankan somasi tiga kali terhadap tergugat yaitu pada tanggal 30 September 2021, tanggal 13 Oktober 202 dan 21 Oktober 2021, namun tergugat tidak mengindahkan dan tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap surat pernyataan damai tersebut, sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gowa, sebagai benteng terakhir penggugat mencari keadilan;
5. Bahwa harga mobil penggugat seharga **Rp. 222.400.000,00** (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tahun pengeluaran 15 November 2018 yang telah digelapkan oleh tergugat, yang harus digantikan oleh tergugat kepada penggugat, sesuai surat pernyataan tergugat baik secara tertulis maupun secara lisan;
6. Bahwa utang rental yang belum dibayarkan oleh tergugat selama 17 bulan dikalikan **Rp. 4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah) = **Rp. 76.500.000,00** (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa utang tergugat yang diakui oleh tergugat pada surat kesepakatan damai pada poin Dua sebesar **Rp. 10.000.000,00** (Sepuluh Juta Rupiah);
8. Bahwa akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat maka penggugat sangat menderita kerugian yang diderita oleh penggugat sebagai berikut:

Kerugian material:

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harga satu unit mobil **Rp. 222.400.000,00** (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Sewa rental 17 Bulan **Rp. 76.500.000,00** (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pinjaman tergugat **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);
- d. Biaya pencarian mobil **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);
- e. Biaya penanganan perkara **Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa total kerugian penggugat, A+B+C+D+E sebesar **Rp. 393.900.000,00** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah beserta bangunannya yang berada diatas sertifikat hak milik atas nama pemegang hak saudara **H. Duddun Dg Ngemba** yang telah diabayar lunas oleh tergugat dengan Nomor SHM 05403, surat ukur Nomor 02161/ Jene'tallasa/2020 seluas 89 meter persegi yang terletak didesa jene'tallasa kecamatan pallangga kabupaten gowa tanpa ada beban diatas objek tersebut dengan bantuan aparat yang berwajib sebagai pengganti mobil penggugat yang telah digelapkan oleh tenggugat;
11. menghukum tergugat untuk membayar utangnya sebesar **Rp. 393.900.000,00** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada penggugat;
12. Bahawa ada tanda-tanda tergugat untuk mengalihkan obyek diatas tersebut kepada pihak orang lain maka perlu dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gowa;
13. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat memohon agar kiranya pengadilan Negeri Gowa menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;
14. Bahwa untuk teijeminnya pembayaran terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, makan penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gowa untuk memerintahkan tergugat segera membayar secara lunas semua kewajibannya terhadap penggugat sehari keputas ini dibacakan;
15. Bahwa penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar bagi penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gowa untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 100.000,00** (seratus ribu rupiah) per hari yang harus

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat mohon ke hadapan yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Gowa Cq Hakim Pengadilan Negeri Gowa yang memeriksa dan pengadilan perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat pada tanggal 21 desember 2020;
3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi kepada penggugat berdasarkan surat kesepakatan damai pada tanggal 8 April 2021;
4. Menghukum tergugat untuk membayar sewa rental 17 bulan **Rp. 76.500.000,00** (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar tergugat kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar pinjaman tergugat **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pencarian mobil **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya penanganan perkara **Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah beserta bangunannya yang berada diatas sertifikat hak milik atas nama pemegang hak saudara H.luddun Dg ngemba yang telah diabayar lunal oleh tergugat dengan Nomor SHM 05 403, surat ukur Nomor 02161/ Jene'tallasa/2020 seluas 89 meter persegi yang terletak didesa jene'tallasa kecamatan pallangga kabupaten gowa tanpa ada beban diatas objek tersebut dengan bantuan aparat yang berwajib sebagai pengganti mobil penggugat yang telah digelapkan oleh penggugat;
9. Bahwa ada tanda-tanda tergugat untuk mengalihkan obyek diatas tersebut kepada pihak orang lain maka perlu diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gowa;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar bagi penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gowa untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 100.000,00** (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan lagi, maka putusan perkara ini dapat dijalkan terlebih dahulu / serta merta walaupun ada upaya hukum banding, verzet ata kasasi (uit voorbar bij voorraad);

11. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri sungguminasa berpendapat lain mohon Putusan yang Adil dan Benar (EX aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang kuasanya tersebut dan Tergugat datang kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 14 Desember 2021, Nomor: 77/Pdt.G/2021/PN.Sgm telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu H. SYAHBUDDIN, S.H., sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERHADAP HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat perlu memperjelas terkait persoalan dan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan terkait masalah hutang piutang, akan tetapi hubungan hukum tersebut diawali adanya kesepakatan sewa Rental kendaraan roda empat, dimana pihak penggugat selaku pihak yang merentalkan kendaraanya kepada pihak Tergugat dan pihak Tergugat selaku penerima Rental (pengguna). yang dimulai pada Tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan 4 Desember 2019 dan sewa rental tersebut telah dibayarkan lunas oleh Tergugat sebesar Rp. 45.000.000,00

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana juga yang telah diakui oleh Penggugat.

2. Bahwa perlu juga diketahui bahwa sejak awal bulan Desember 2019 mobil Rental tersebut sudah tidak dalam penguasaan Tergugat atau tidak digunakan lagi oleh Tergugat disebabkan mobil yang direntalkan tersebut telah digadaikan atas perintah dan persetujuan dari Penggugat sendiri sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena pada saat itu penggugat terdesak dengan pembayaran angsuran dari mobil tersebut kepada pihak leasing (pembiayaan), maka diperintahkan kepada Tergugat untuk mencari pinjaman dengan menggadaikan sementara dulu mobil tersebut untuk menutupi tagihan pembayaran angsurannya kepada pihak pembiayaan.
3. Bahwa kalau dilihat peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi tersebut antara Penggugat dan Tergugat terkait sewa rental yang ditagihkan penggugat kepada Tergugat sebenarnya sudah tidak ada sebab Tergugat sudah tidak menggunakan kendaraan milik Penggugat untuk direntalkan dan terakhir digunakan hanya sampai dengan bulan Agustus 2019 sebab bulan september 2019 kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat, meskipun Tergugat telah membayar lunas kepada Penggugat sewa rental mulai dari bulan April sampai bulan Desember 2019 sebagaimana juga yang telah diakui penggugat, sehingga dengan demikian tagihan sewa rental yang dtagihkan oleh penggugat kepada Tergugat dengan mendudukan Tergugat sebagai pihak yang wanprestasi sesungguhnya adalah keliru dan tidak berdasar oleh karena yang namanya pembayaran sewa rental itu dapat ditagihkan jikalau kendaraan / mobil yang disewakan itu sementara digunakan oleh pihak penyewa.

II. TERHADAP WANPRESTASI.

1. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada poin (1) yang mendalilkan bahwa Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020 telah membuat pernyataan untuk menggantikan mobil penggugat yang telah digelapkan oleh Tergugat, terhadap dalil tersebut seperti halnya adalah keliru menafsirkan oleh karena adanya dibuat pernyataan oleh Tergugat untuk mau dan bersedia menggantikan mobil penggugat itu hanyalah merupakan bagian dari tanggung jawab tergugat yang ikut menggadaikan mobil tersebut meskipun Tergugat sebenarnya hanya sebatas sebagai perantara dari penggugat

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu penggugat mencari pinjaman dana untuk menutupi pembayaran angsuran penggugat kepada pihak leasing (pembiayaan) yang tertunggak agar mobil tersebut tidak ditarik oleh pihak leasing pada saat itu, begitu pula Tergugat tidak ingin membiarkan persoalan ini terlalu berlarut – larut yang dapat mengganggu aktifitas tergugat dalam pekerjaannya sekaligus membantu Penggugat untuk meringankan tanggung jawabnya kepada pihak leasing (pembiayaan) sebab status kendaraan tersebut masih status kredit, dan tidak benar dalil penggugat yang menjustis Tergugat telah menggelapkan mobil penggugat sebab mobil tersebut awalnya digadaikan melalui perantara Tergugat dan hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan Penggugat sendiri meskipun pada akhirnya mobil tersebut dibawa lari oleh penerima gadai hal tersebut bukan berarti tergugat yang telah menggelapkan mobil tersebut dan hal tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi Force Majeure atau kondisi yang terjadi diluar keinginan dan kehendak seseorang.

2. Bahwa pada dalil gugatan poin (2) ,(3) dan (4) Tergugat menggabungkan dan menjadikan satu jawaban saja karena dalil tersebut saling terkait, bahwa Tergugat tidak memungkir pada tanggal 8 April 2021 pernah membuat perjanjian kesepakatan dan pada saat itu dibuat oleh kuasa hukum Penggugat sebelumnya yang didalamnya terdapat beberapa kesepakatan yang tujuannya bagaimana supaya permasalahan ini dapat segera diakhiri dan pada saat itu Tergugat telah menjalankan kesepakatan tersebut yang didasari dengan suatu itikad baik dan kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan aquo dengan memberikan pembayaran uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat saat ini, selain itu Tergugat juga telah menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa satu buah sertifikat rumah tinggal Tergugat yang selama ini ditempati oleh tergugat bersama keluarganya dan merupakan satu-satunya harta yang dimiliki untuk dapat dicarikan pembeli untuk dijual akan tetapi hingga saat ini baik pihak Penggugat sendiri maupun Tergugat belum mendapatkan pembeli dan hal tersebut masih tetap diupayakan oleh tergugat hingga saat ini.
3. Bahwa adapun tenggang waktu dari perjanjian kesepakatan tersebut yang disepakati jatuh temponya sampai dengan 6 bulan adalah merupakan estimasi waktu saja yang diperkirakan untuk dapat terealisasi pembayarannya akan tetapi satu dan lain hal yang terjadi sehingga Tergugat belum memenuhi hal tersebut yakni dengan belum didapkannya pembeli

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah yang dijamnkan kepada Penggugat hingga saat ini sehingga sangat keliru dan tidak benar kalau penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memilki niat atau itikad baik dan kesungguhan untuk menyelesaikan.

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin (5) yang mendalilkan dengan menetapkan harga mobil senilai **Rp. 222.400.000,00** (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada karena nilai tersebut sangat tidak logis sebab harga pasaran mobil yang dimaksud tersebut sesuai pengeluaran dan tipe yang sama dengan mobil penggugat saat ini pasarannya hanya seputaran Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) lagi pula dalam perjanjian kesepakatan tersebut tidak disebutkan nilai harga beli kendaraan tersebut akan tetapi yang disepakati adalah menggantikan unit mobil penggugat yang hilang dan dilarikan oleh pihak penerima gadai bukan digelapkan oleh Tergugat itu yang harus digaris bawahi.
5. Bahwa adapun yang menjadi kewajiban saat ini dari Tergugat sebagaimana kesepakatan Perjanjian yang di buat pada tanggal 8 april 2021 antara penggugat dan Tergugat adalah penggantian kendaraan yang hilang dengan kendaraan berupa mobil merek yang sama dan pengeleuaran serta type yang sama dengan mobil penggugat yang hilang bukan dengan mengganti senilai uang sebagaimana yang disebut dalam uraian dalil gugatan penggugat.termasuk pembayaran sewa rental yang belum terbayar yang telah di akumulasi melalui pengakuan hutang penggugat yang telah dibuat dan ditandatangani didepan penyidik polres gowa, senilai **Rp. 183.000.000,00** (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin (6) yang mendadilkan hutang rental selama 17 bulan senilai **Rp. 76.500.000,00** (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah keliru dan mengada – ada sebab sudah jelas dalam perjanjian kesepakatan yang dibuat pada Tanggal 8 april 2021 antara penggugat dan Tergugat yang tertuan dalam bentuk kesepakatan didalamnya bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana pada poin (2) kesepakatan berupa biaya sewa rental yang tertunggak sebesar Rp. 45.000,000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total menkadi Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana hitungan dari penggugat secara sepihak, sehingga sangat keliru jika penggugat mendalilkan lagi bahwa utang rental yang belum

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat selama 17 bulan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah keliru dan mengada – ada sehingga haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin (8) dengan merincikan dan menetapkan nilai kerugian Materiil adalah keliru dan tidak benar bahkan terkesan dibuat-buat untuk mencari keuntungan saja sebab apa yang dirincikan adalah tidak logis diantaranya pada poin (a) mengenai harga kendaraan senilai **Rp. 222.400.000,00** (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sementara harga mobil berdasarkan tahun dan type yang dimaksud penggugat harga pasarnya saat ini hanya Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) itupun taksiran harga sudah paling tinggi dan masih bisa dibawahnya, begitu pula sewa rental mobil senilai Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah sangat mengada–ada sebab dalam perjanjian sudah sangat jelas tertuang sewa yang harus dibayarkan dan tertunggak sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kewajibannya yang harus dibayarkan adalah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) bukan Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana dalil penggugat.
8. Bahwa adapun biaya–biaya yang dimaksud penggugat terkait biaya pencarian mobil dan biaya penanganan perkara yang dibebankan kepada Tergugat adalah keliru dan tidak benar sebab biaya tersebut bukan menjadi bagian dari tanggung jawab tergugat yang harus dipikulkan oleh Tergugat sebab itu adalah bagian dari tanggung jawab penggugat dan hal tersebut sangat tidak rasional dan beralasan hukum sama sekali sehingga haruslah dikesampingkan.
9. Bahwa dalil penggugat pada poin (9) yang mendalilkan bahwa total kerugian yang dialami penggugat secara keseluruhan adalah sejumlah Rp. 343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) adalah tidak logis dan tidak beralasan sebab sebagaimana pengakuan hutang yang telah ditandatangani oleh Tergugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat secara keseluruhan adalah sejumlah Rp. 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang didalamnya sudah termasuk biaya penggantian mobil dan sewa rental yang tertunggak hingga saat ini.
10. Bahwa dalil penggugat pada poin (10) dimana penggugat meminta untuk menyerahkan sertifikat beserta bangunannya kepada penggugat berupa

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipkat hak milik (SHM) No. 05403, Surat ukur No.02161 / Jene tallasa/ 2020 seluas 89 (delapan puluh sembilan meter persegi) yang tercatat atas nama H. Duddun Dg Ngemba sebagai pengganti mobil penggugat adalah, dalil yang tidak berdasar dan tidak logis, oleh karena dari awal tergugat sudah menjelaskan bahwa tergugat bertanggung jawab atas mobil penggugat yang hilang semata-mata membantu penggugat untuk meringankan tanggung jawabnya kepada pihak leasing (pembiayaan) adapun hilangnya mobil penggugat bukan karena digelapkan oleh tergugat akan tetapi mobil itu awalnya digadaikan melalui perantaraan tergugat atas persetujuan penggugat sendiri untuk mencari pinjaman dana karena pada saat itu penggugat dalam kedaan terdesak untuk membayar angsuran pada pihak leasing (pembiayaan) akan tetapi pada saat kendaraan tersebut mau ditebus gadai penerima gadai sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

11. Bahwa adapun tergugat bersedia mengganti mobil penggugat semata – mata merupakan bentuk tanggung jawab karena ikut sertanya tergugat dalam menggadaikan mobil penggugat tersebut meskipun atas persetujuan dan sepengetahuan dari penggugat sendiri bukan karena keinginan dan kepentingan tergugat akan tetapi untuk kepentingan penggugat sendiri tergugat dalam hal ini hanya berposisi membantu menyelamatkan mobil penggugat agar tidak ditarik oleh pihak leasing (pembiayaan) sehingga dibantulah penggugat untuk menggadaikan lewat perantara Tergugat, sehingga kalau dengan alasan untuk mengganti mobil penggugat dengan meminta untuk diserahkan sertipkat dan rumah tergugat yang merupakan satu-satunya tempat yang ditinggali oleh tergugat adalah sangat berlebihan dan sama sekali tidak beralasan hukum dan tergugat saat ini juga dengan itikad baiknya telah berupaya untuk bagaimana sesegera mungkin dapat menyelesaikan seluruh tunggakan penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pengakuan hutang penggugat termasuk menggantikan mobil penggugat
12. Bahwa bukti adanya bentuk keseriusan dan itikad baik dari tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya adalah dengan faktanya telah memberikan jaminan sertipkat tersebut kepada Penggugat saat ini dan bahkan tergugat juga bersedia untuk menjual rumah tersebut dengan cara memberikan kesempatan kepada penggugat untuk sama – sama mencari pembeli untuk menngganti mobil penggugat kalau sudah tidak ada jalan lain yang diperoleh Tergugat tapi bukan berarti sertipkat dan rumah tersebut

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diserahkan dengan sukarela begitu saja membarter kepada penggugat sebagai pengganti mobil penggugat yang hilang, dan perlu pula penggugat ketahui bahwa nilai rumah tergugat adalah tidak sebanding dengan harga mobil dari penggugat sehingga sangat tidak layak dan rasional kalau rumah milik tergugat diserahkan kepada penggugat untuk dijadikan sebagai pengganti mobil penggugat yang hilang.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin (11) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak rasional sebab nilai hutang yang dibebankan kepada tergugat hanya berdasarkan hitungan sepihak dan sesuka hati penggugat sendiri yang sangat tidak sesuai dengan hitungan yang sesungguhnya dengan memasukkan dan membebankan kewajiban yang semestinya bukan menjadi tanggung jawab tergugat padahal sudah jelas dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 8 april 2021, begitu pula dalam pengakuan hutang yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 23 November 2021 dengan nilai sebesar **Rp.183.000.000,00** (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) secara keseluruhan bukan dengan nilai **Rp. 393.900.000,00** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan penggugat.
14. Bahwa dalil penggugat pada poin (12) adalah terlalu berlebihan sebab sekiranya tergugat memiliki niat dan itikad tdk baik dan tidak berniat untuk menyelesaikan kewajibannya tidak mungkinlah tergugat mau menyerahkan dan menjaminkan sertifikat rumahnya kepada penggugat bahkan tergugat bersedia mau menjual dan bersama – sama penggugat mencari pembeli hal tersebut dilandasi adanya itikad baik dan niat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga sangatlah berlebihan dalil yang disampaikan oleh penggugat.
15. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin (13) adalah merupakan dalil yang keliru sebab kalau dicermati peristiwa hukum antara penggugat dan tergugat sangatlah jelas bahwa adanya pembebanan hutang kepada tergugat dikarenakan mobil tergugat yang hilang pada saat digadaikan yang kebetulan melalui perantaraan tergugat atas permintaan tolong penggugat sendiri agar dapat menyelamatkan mobil penggugat dar penarikan oleh leasing (pembiayaan) sebab pada saat itu dalam kondisi menunggak, adapun sewa rental yang dibebankan penggugat kepada tergugat yang kemudian dijadikan sebagai hutang oleh penggugat karena tergugat dianggap dan tetap dihitung

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya rental mobil penggugat karena mobil tersebut dianggap dihilangkan oleh tergugat pada saat masa rental sementara berjalan, akan tetapi perlu difahami bahwa tergugat melakukan rental mobil dari penggugat yang dimulai pada tanggal 4 februari 2019 sampai dengan 4 desember 2019 dan pembayaran rental tersebut sudah dibayar lunas oleh Tergugat, dan selanjutnya pada sekitar bulan september 2019 mobil tersebut yang telah dirental oleh tergugat digadaikan kepada pihak lain melalui perantaraan tergugat dan hal tersebut dilakukan atas persetujuan dan permintaan penggugat sendiri, sehingga kalau tergugat dibebankan sebagai suatu perbuatan wanprestasi karena tidak membayar kewajiban sewa rental yang menjadi dasar penggugat adalah keliru karena sejak bulan september 2019 tergugat sudah tidak memakai dan menguasai mobil rental penggugat.

16. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin (14) adalah dalil yang sangat berlebihan sebab tergugat dari awal telah berupaya keras bagaimana supaya dapat menyelesaikan kewajiban tergugat yang nota bene hanyalah merupakan suatu bentuk tanggung jawab semata saja dan bukan karena didasari dan disebabkan atas hutang piutang dengan penggugat, meskipun demikian tergugat telah menunjukkan niat dan itikad baiknya untuk berupaya menyelesaikan kewajiban tersebut yang dibuktikan dengan diserahkannya sertifikat rumah tinggal tergugat sebagai jaminan bahwa penggugat telah bersungguh – sungguh dan berupaya keras akan tetapi untuk melakukan pembayaran sekaligus secara tunai seperti yang di inginkan dan dikehendaki penggugat hal tersebut yang sangat berat dilakukan oleh tergugat sebab saat ini kondisi tergugat agak sulit ditambah dengan situasi pandemi yang saat ini masih melanda negeri kita yang sudah sekian lama, sangat berdampak dan berpengaruh besar dari perolehan penghasilan / pendapatan karena pergerakan yang sangat terbatas, sehingga untuk menyelesaikan kewajiban hutang tersebut tentunya membutuhkan waktu.

Bahwa berdasarkan dari uraian dan tanggapan serta bantahan dari gugatan yang di ajukan oleh penggugat sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon kehadiran yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara Perdata No. 77 / Pdt.G / 2021 / PN.Sgm ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat pada tanggal 21 desember 2021 adalah tidak sah dan mengikat karena surat pernyataan tersebut dibuat secara sepihak dan dilakukan dalam keadaan dibawah tekanan.
3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat bukan merupakan perbuatan wanprestasi karena telah memberikan jaminan berupa sertipikat hak milik kepada penggugat selaku jaminan pembayaran hutang berdasarkan perjanjian damai yang dibuat pada tanggal 8 april 2021.
4. Menyatakan bahwa kewajiban Tergugat kepada penggugat secara keseluruhan berdasarkan pengakuan hutang yang telah dibuat dan ditandatangani oleh tergugat pada tanggal 2021 adalah sejumlah **Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)** adalah merupakan kewajiban tergugat kepada penggugat.
5. Menolak segala kewajiban hutang di luar pengakuan hutang berdasakan perjanjian damai yang telah ditanda tangani oleh Tergugat.
6. Menyatakan bahwa sertipkat hak milk No.05403, surat ukur No. 02161 / jene'tallasa /2020 seluas 89 meter persegi yang terletak di Desa jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa yang saat ini dijadikan jaminan pembayaran hutang kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kesepakatan yang dibuat pada tanggal 8 april 2021 adalah milik tergugat dan tetap dalam penguasaan tergugat yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dan kesepakatan tergugat selaku pemilik sah.
7. Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan penyelesaian pembayaran sebagaimana jumlah atau nilai yang tertuang dalam surat pengakuan hutang yang telah dibuat dan ditandatangani Tergugat pada Tanggal 23 November 2021 senilai Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)secara bertahap sampai selesai.

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 700/2010 tanggal 15 Oktober 2010 oleh Notaris & Fotocopy kwitansi panjar Avanza G.MT dari Ermin Dg. Lija tanggal 15-11-2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kwitansi nomor 217-1A77829 Panjar Avanza An. Ermin Dg. Lija tanggal 16-11-2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Slip asli pesanan harga mobil harga On The Road total harga Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Slip asli spesifikasi kendaraan An. Ermin Dg. Lija harga Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16-11-2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat perjanjian sewa / kontrak mobil yang terdiri dari 5 (lima) pasal dibuat pada tanggal 21-12-2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tergugat pada tanggal 21-12-2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor. STTLP/34/I/2021/SULSEL/RES GOWA/SPKT tanggal 11-01-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Ermin Dg. Lija tanggal 07-09-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08-04-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Akta Notaris No. C-836 HT. 03.01-Th 1999, tanggal 05-04-1999, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 05403 An. H. Duddin Dg. Ngemba, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat somasi pertama pada tanggal 30-09-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy surat somasi kedua pada tanggal 13-10-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy surat somasi ketiga pada tanggal 21-10-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy surat pengakuan hutang yang dibuat pada tanggal 23-11-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Pencabutan Laporan tertanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti mana (bukti P-1 s/d P-16) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, yang telah dibubuhi materai secukupnya serta dicocokkan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. MUH. IDRIS SH dan 2. TUDJAHMATUL AKMA, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUH. IDRIS. H:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat mempunyai hubungan keluarga, sebagai adik ipar, dengan Tergugat, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Penggugat adalah sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai usaha 1 (satu) mobil rental merk Avanza warna putih;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 1 (satu) KM;
- Bahwa saat ini mobil rental Avanza warna putih tersebut telah Penggugat rentalkan kepada Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang, hal ini saksi ketahui karena Saksi melihat sendiri kejadiannya karena Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana Tergugat datang ke rumahnya Penggugat untuk membawa mobil yang telah dirental oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat saat Penggugat menyerahkan kunci dan STNK mobil Avanza warna putih kepada Tergugat untuk direntalkan dan kejadiannya sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama dan berapa harga sewa mobil rental tersebut dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat kepada Saksi, dimana Tergugat merental mobil rental Avanza warna putih tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah sekitar 3 (tiga) bulan Tergugat tidak mengembalikan mobil rentalnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari suaminya Penggugat kalau mobil

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza yang dirental oleh Tergugat saat ini keberadaannya dibawa lari oleh Tergugat;

- Bahwa mobil rental Avanza warna putih yang direntalkan dari Penggugat kepada Tergugat, selain mobil juga STNK nya;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi TUDJAHMATUL AKMA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sebagai besan dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ingkar janji dimana Tergugat telah merental mobil Avanza warna putih milik Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat menceritakan kepada Saksi, kalau istrinya Tergugat yang memberitahukan kepada Penggugat kalau Tergugat telah menggadaikan mobil yang dirental dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bukti perjanjian rental yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, serta adanya Surat Pengakuan Hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Surat Pengakuan Hutang Tergugat kepada Penggugat saat dibuat di Kantor Polisi dimana Tergugat mengakui adanya pernyataan dan kesediaan Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak bisa mengembalikan mobil rental milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) namun sudah dicicil oleh Tergugat sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga telah menjaminkan menjaminkan Sertifikat milik Tergugat namun masih atas nama Developert;
- Bahwa Tergugat berkali-kali telah membuat perjanjian dengan Penggugat yang menyatakan Tergugat bersedia membayar dan mengembalikan mobil

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental milik Penggugat, tapi Tergugat telah mengabaikan perjanjian tersebut dan sampai sekarang Tergugat juga belum mengembalikan mobil rental milik Penggugat

- Bahwa Saksi mengetahui semua kejadian ini dari cerita Penggugat, disaat Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan istrinya Tergugat dengan tujuan untuk membayar pajak mobil Avanza milik Penggugat, dan istri Tergugat memberitahukan kalau mobil yang dirental dari Penggugat sudah Tergugat gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Tergugat membayar sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotocopy surat kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08-04-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari hasil scan surat pencabutan laporan Penggugat pada Polres Gowa tanggal 09-04-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy kwitansi penerimaan uang gadai kendaraan dari Bpk Ardin yang menyerahkan oleh Tergugat tanggal 10-08-2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat pengaduan penggugat ke Reskrim Polda Sulsel terkait laporan penipuan penggelapan yang dilakukan oleh ARDIN tanggal 21-09-2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy surat pemberitahuan perkembangan penelitian laporan (A.1) kepada Sdr. Ermin Dg. Lija tanggal 15-10-2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari hasil screan short bukti transfer Tergugat kepada Penggugat melalui pengacara sebelumnya (Ade Resiadi Usman), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari fotocopy surat pengakuan hutang yang dibuat pada tanggal 23-11-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Kwitansi pembayaran Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 berupa fotocopy dari hasil scan, bukti T-6 berupa fotocopy dari hasil screan short dan bukti T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan Saksi,

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Februari 2022 mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 Penggugat telah merentalkan mobilnya merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF kepada Tergugat dengan sewa rental per bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar Tergugat lunas sampai bulan Desember 2019;
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2029 Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF dari Tergugat, dengan tujuan untuk memperpanjang STNK, namun mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF sudah tidak ada ditangan Tergugat,

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kata istrinya Tergugat kepada Penggugat kalau merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF telah Tergugat gadaikan kepada orang lain;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2020 Tergugat sudah membayar rental mobil kepada Penggugat sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) seharusnya Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sehingga Tergugat masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan gugatan ini Tergugat hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Penggugat telah melaporkan Tergugat dengan tindak pidana Pasal 372 KUHP kasus penggelapan mobil dengan No. STTTLP/34/1/2021 Sul-Sel/RES Gowa/SPKT dan tanggal 07 September 2021 telah terbit SP2HP No. SP2HP/43/IX/2021/RESKRIM;
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Tergugat membuat surat pernyataan untuk menggantikan mobil Penggugat yang digelapkan oleh Tergugat yang dilakukan Tergugat dalam jangka tempo 6 (enam) bulan;
7. Bahwa pada tanggal 08 April 2021 ada Kesepakatan Damai antara Penggugat dan Tergugat dan di point 5 dimana Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, yang telah dibeli oleh Tergugat;
8. Bahwa setelah jatuh tempo sesuai Surat Kesepakatan Damai, Penggugat telah melayankan somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: tanggal 30 September 2021, tanggal 13 Oktober 2021 dan tanggal 21 Oktober 2021 namun Tergugat tidak melaksanakan Surat Kesepakatan Damai tersebut;
9. Bahwa Tergugat harus mengembalikan mobil milik Penggugat seharga Rp.222.400.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), Tergugat juga harus membayar uang rental selama 17 (tujuh belas) bulan x @per bulan = Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) uang Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Damai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa total kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat yaitu sebesar Rp 343.900.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - ❖ Harga Mobil : Rp. 222.400.000,00.

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sewa rental Mobil : Rp. 76.500.000,00.
- ❖ Pinjaman Tergugat : Rp. 10.000.000,00.
- ❖ Biaya Pencarian Mobil : Rp. 50.000.000,00.
- ❖ Biaya penanganan perkara : Rp. 35.000.000,00.

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-16, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu MUH. IDRIS. H dan TUDJAHMATUL AKMA;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan bantahan (sangkal) yang didasarkan pada pokoknya dalil-dalil sebagai berikut :

I. TERHADAP HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

1. **Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukan masalah hutang piutang tapi masalah adanya kesepakatan sewa rental mobil milik Penggugat yang direntalkan oleh Tergugat, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai tanggal 04 Desember 2019 dan telah dibayar lunas oleh Tergugat sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);**
2. Bahwa sejak bulan Desember 2019 mobil rental Toyota Avanza milik Penggugat, yang direntalkan ke Tergugat, sudah tidak dalam penguasaan Tergugat, karena Tergugat sudah gadaikan mobil Toyota Avanza kepada orang lain atas perintah dari Penggugat sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena Penggugat terdesak pembayaran angsuran dari mobil tersebut kepada leasing (pembiayaan);
3. Bahwa tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat, karena mobil merk Toyota Avanza milik Penggugat yang direntak kepada Tergugat, sudah tidak dalam penguasaan Tergugat lagi dan terakhir dirental Tergugat hanya sampai bulan Agustus 2019 sebab di bulan September 2019;
4. Bahwa Tergugat sudah bayar lunas biaya sewa rental mobil merk Toyota Avanza milik Penggugat sejak bulan April 2019 sampai bulan Desember 2019 kepada Penggugat, sehingga tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

II. TERHADAP WANPRESTASI

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020 dimana menurut Penggugat, Tergugat bersedia mengganti mobil milik Penggugat hanya merupakan bagian dari tanggung jawab Tergugat, karena Tergugat sebagai perantara Penggugat untuk membantu mencari pinjaman untuk membayar angsuran Penggugat kepada pihak

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- leasing (pembiayaan) yang sudah menunggak karena status mobil Toyota Avanza masih kredit;
2. Bahwa Tergugat menggadaikan mobil Toyota Avanza milik Penggugat kepada orang lain, dengan sepengetahuan Penggugat, meskipun akhirnya mobil Toyota Avanza dibawa pergi oleh penerima gadai;
 3. Bahwa Tergugat tidak memungkiri kalau pada tanggal 08 April 2021 pernah membuat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat yang dilakukan dengan itikad baik dan kesungguhan dengan jangka waktu tempo penyelesaian selama 6 (enam) bulan dan Tergugat telah menyerahkan pembayaran uang tunai sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Tergugat juga telah menyerahkan sebagai jaminan/anggunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, yang telah dibeli oleh Tergugat dan merupakan harta milik Tergugat yang saat ini sedang dicarikan pembelinya;
 4. Bahwa sampai dengan lewat jangka waktu 6 (enam) bulan dan sampai saat ini Tergugat masih belum bisa menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat;
 5. Bahwa dalil Penggugat point 5 dibantah Tergugat karena Penggugat mendalilkan harga mobil Toyota merk Avanza milik Penggugat seharga Rp.222.400.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hal menurut Tergugat harga mobil Toyota merk Avanza milik Penggugat seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dalam kesepakatan tidak disebutkan nilai harga beli kendaraan Penggugat tapi yang disepakati adalah mengganti unit mobil Penggugat yang hilang dan dilarikan oleh pihak penerima gadai bukan digelapkan oleh Tergugat;
 6. Bahwa Tergugat tidak mengganti biaya hilangnya mobil milik Penggugat berupa uang termasuk pembayaran sewa rental yang belum dibayar Tergugat, dimana telah diakumulasi berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat sebesar Rp 183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 7. Bahwa ada kesalahan dalil gugatan Penggugat point 6 yang mendalilkan Tergugat telah hutang rental selama 17 (tujuh belas) bulan sebesar Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, karena dalam perjanjian kesepakatan tertanggal 08 April 2021 antara Penggugat dan Tergugat pada point 2 biaya sewa rental yang tertunggak sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa dalil gugatan point 8 Penggugat adalah tidak benar dan keliru, karena harga mobil rental milik Penggugat senilai Rp.222.400.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada hal menurut Tergugat harga mobil Toyota merk Avanza milik Penggugat seharga Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) itu harga jual paling tinggi dan sewa rental mobil senilai Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sangat mengada-ada sebab dalam perjanjian sewa rental mobil yang tertunggak sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) bukan senilai Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dalil Penggugat;
9. Bahwa mengenai biaya pencarian mobil dan biaya penanganan perkara yang dibebankan kepada Tergugat adalah keliru dan tidak benar, maka harus dikesampingkan;
10. Bahwa dalil Penggugat point 9 total semua kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp.343.900.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang didalamnya sudah masuk biaya penggantian mobil dan sewa rental yang tertunggak sampai saat ini;
11. Bahwa dalil Penggugat point 10 Penggugat minta menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, yang telah dibeli oleh Tergugat, sebagai ganti mobil milik Penggugat, adalah perbuatan yang tidak benar, karena Tergugat menggadaikan mobil rental milik Penggugat itupun atas perintah dari Penggugat yang minta dicarikan pinjaman uang untuk membayar pembiayaan karena mobil rental milik Penggugat tersebut masih dicicil;
12. Bahwa bukti keseriusan dan itikad baik dari Tergugat yang memberikan anggunan/jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, Sul-Sel, yang telah dibeli oleh Tergugat, namun sedang cicarikan pembeli oleh Tergugat, namun penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, adalah milik Tergugat, namun sekarang ada didalam tangan Penggugat;

13. Bahwa total hutang Tergugat kepada Penggugat Sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan bukan sebesar Rp 343.900.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Turut Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab-jawab dan proses pembuktian yang terjadi dipersidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

■ Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Mobil?

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai sewa mobil Toyota Avanza milik Penggugat yang disewa untuk direntalkan kepada Tergugat per bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)(bukti P.5) berupa Surat Perjanjian Sewa/Kontrak mobil tertanggal 21 Desember 2020 dan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan aquo Tergugat masih belum bisa mengembalikan mobil milik Penggugat yang dirental kepada Tergugat;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 U memang milik Penggugat berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto copy kwitansi panjar Avanza G.MT tertanggal 15 November 2018 sebesar Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), bukti surat P.2 berupa foto copy kwitansi Nomor. 217-IA77829 sebagai bukti pembayaran mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 U dari Penggugat sebesar Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan bukti surat P.3 berupa foto copy slip asli pesanan harga mobil ON THE ROAD dengan total sebesar Rp.222.400.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan berdasarkan bukti surat P.1 sampai P.3 yang menerangkan bahwa mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 U memang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan keterangan dari Saksi MUH IDRIS SH, bahwa Penggugat sebagai pemilik dari sebuah mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 U lalu pada tanggal 04 Februari 2019 Penggugat merental mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 U kepada Tergugat dan telah dibayar lunas oleh Tergugat sampai bulan Desember 2019, kemudian pada tanggal 15 Desember 2019 Penggugat datang kerumah Tergugat untuk mengambil mobil dan STNK nya karena mau diperbaharui, namun mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 U tersebut sudah tidak ada di rumah Tergugat, dan berdasarkan keterangan dari Saksi TUDJAHMATUL AKMA saat dipersidangan mengakui mendapat cerita dari Penggugat, sedangkan Penggugat yang mendapat cerita dari istrinya Tergugat sendiri saat Penggugat datang ke rumah Tergugat, dimana istrinya Tergugat memberitahukan kalau mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 U milik Penggugat sudah tidak ada di rumah Tergugat, karena sudah Tergugat gadaikan kepada orang lain (T.3 berupa kwitansi tertanggal 10 Agustus 2019 dimana BapK Ardin telah membayar uang gadai sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Tergugat karena Tergugat telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Avanza DD 1567 UF warna putih No. Rangka : MHKM5EA3JJK122512 No. Mesin 1NRF459185 atas nama ERMIN DG LIJA;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2020 Tergugat tidak bisa mengembalikan mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bersama-sama dan sepakat membuat Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Mobil pada tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serata ditandatangani 1 (satu) orang saksi yang bernama MUH. ADE (bukti P.4)

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 21 Desember 2020 Tergugat telah menulis dengan tangan Tergugat sendiri yaitu Surat Pernyataan dari Tergugat yang bersedia mengganti mobil merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat, sampai dengan batas yang ditentukan yaitu pada bulan Maret 2021 dan jika mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat tidak juga bisa dikembalikan oleh Tergugat, maka Tergugat bersedia mengganti Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2020 Tergugat telah membayar uang sewa rental Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF kepada Penggugat sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) padahal telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti surat .2 pasal 2 huruf a mengenai harga sewa mobil tersebut disepakati sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan sewa mobil dimulai pada tanggal 21 Desember 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P.2 pasal 2 huruf a bahwa terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai sekarang Tergugat masih merentalkan mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat dengan sewa rental sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tepatnya sampai gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 November 2021, Tergugat masih juga tidak bisa mengembalikan mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, yaitu:

1. Somasi pertama tanggal 30 September 2021 (P.12)
2. Somasi kedua tanggal 13 Oktober 2021 (P.13);
3. Somasi ketiga tanggal 21 Oktober 2021 (P.14);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat melalui kuasa hukumnya yang telah memberikan somasi pertama, kedua dan ketiga namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti surat P.15 mengenai Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 23 November 2021 dimana Tergugat mengakui kalau mempunyai hutang kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), dan apabila Tergugat tidak bisa melunasi pinjamannya tersebut maka Tergugat menjaminkan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, yang telah dibeli oleh Tergugat, menjadi milik Penggugat;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Surat Perjanjian Sewa/kontrak mobil dimana menyebutkan dalam pasal 2 huruf c bahwa sewa mobil dimulai sejak tanggal 21 Desember 2020, dan sampai sekarang Tergugat masih juga tidak bisa mengembalikan mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat dan kuasa Penggugat juga telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali (P.12,P.13 dan P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan bersesuaian dengan bukti surat T.1 berupa Surat Kesepakatan Damai yang dibuat tanggal 08 April 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati harga sewa mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berdasarkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat dengan perincian:

- Biaya sewa rental mobil selama 10 bulan : Rp. 4.500.000,00
- Pinjaman Tergugat kepada Penggugat : Rp. 10.000.000,00
- Total : Rp. 14.500.000,00

Menimbang, bahwa setelah adanya Surat Kesepakatan Damai tertanggal 08 April 2021 antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan senyatanya Tergugat masih belum bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga berdasarkan bukti surat P.15 berupa Surat Pengakuan Hutang yang ditulis sendiri oleh Tergugat tertanggal 23 November 2021 dimana Tergugat menyatakan telah mengakui merental mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Tergugat juga telah menilai total hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), dan dengan ini pula Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, yang telah dibeli oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat dari T.2 tertanggal 09 April 2021 mengenai Penggugat yang mencabut laporannya terhadap Tergugat yang ditujukan kepada Kapolres Gowa Cq Kasat Reskrim Polres Gowa dengan alasan permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, namun hingga sampai sekarang Tergugat masih belum bisa mengembalikan mobil merek Toyota Avanza kepada Penggugat dan Tergugat belum bisa membayar dan melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-11 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel adalah milik Tergugat berdasarkan bukti surat P.10 berupa Surat Kuasa Menjual tertanggal 18 Nopember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris LIA YULIANI SH dimana H. Duddun Dg Ngembang sudah menjualnya kepada Tergugat, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 telah Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan karena Tergugat yang belum bisa mengembalikan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Mobil tertanggal 21 Desember 2020 antara Penggugat sebagai pemilik mobil rental Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF dimana Penggugat telah merentalkan mobil tersebut kepada Tergugat dengan sewa per bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimulai sejak tanggal 21 Desember 2020, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi MUH IDRIS SH dan Saksi TUDJAHMATUL AKMA dimana sejak tahun 2019 Tergugat sudah merental mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat tersebut dan tidak ada masalah mengenai pemabayaran sewa rentalnya, namun saat Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil mobil karena akan dilakukan perpanjangan STNK ternyata mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat, sehingga Penggugat melaporkannya ke polisi berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor. STTLP/34/I/2021/SULSEL/RES GOWA/SPKT dimana Penggugat sebagai Pelapor sedangkan Tergugat sebagai Terlapor dalam tindak pidana Pasal 372 KUHPidana tertanggal 11 Januari 2021 (P.7) yang kemudian ditindak lanjuti oleh Polres Gowa tertanggal 07 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, dimana oleh karena Tergugat tidak bisa mengembalikan mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UF milik Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Gowa berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/34/I/2021/SULSEL/RES GOWA/SPKT tertanggal 11 Januari 2021, kemudian berdasarkan bukti surat P.8 mengenai adanya pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 07 September 2021 yang menyampaikan bahwa telah ditemukan bukti bahwa Tergugat telah melakukan penggelapan, sehingga pada tanggal 08 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Kesepakatan Damai Berdasarkan bukti surat P.9, sehingga dari Surat Kesepakatan Damai dimana Tergugat telah menjaminkan hartanya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel yang Tergugat peroleh dengan cara membeli kepada H. Duddun Dg Ngembang (P.10) namun belum sempat Tergugat balik namakan, dan sekarang dijadikan jaminan oleh Tergugat atas piutangnya kepada Penggugat dan berdasarkan bukti surat P.11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih saja belum bisa mengembalikan piutangnya kepada Penggugat, lalu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu ISMAIL B SH MH & REKAN Advokat Dan Konsultan Hukum melakukan somasi yaitu:

1. Somasi pertama tanggal 30 September 2021 (P.12)
2. Somasi kedua tanggal 13 Oktober 2021 (P.13);
3. Somasi ketiga tanggal 21 Oktober 2021 (P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang bersesuaian dengan bukti surat T.1 berupa Surat Kesepakatan Damai dan dibuat kesepakatan damai tertanggal 08 April 2021 yaitu Tergugat bersedia mengganti mobil milik Penggugat, Tergugat harus membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian biaya sewa rental mobil selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat harus menyelesaikan angsuran yang menunggak selama 4 (empat) bulan di bulan April 2021 sebesar Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) ditambah pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan kedepan sebesar Rp.3.525.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp.72.625.000,00 (tujuh puluh dua juta enam

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel dan dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan jika Tergugat belum bisa mengganti mobil milik Penggugat maka Tergugat dibebani membayar angsuran mobil milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 berupa Surat Pencabutan Laporan tertanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Penggugat yang ditujukan kepada Yth. DIR RESKRIMUM POLDA SULSEL dimana Penggugat mencabut laporan yang sudah Penggugat laporkan pada tanggal 21 September 2020 mengenai tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh ARDIN terhadap Penggugat, padahal senyatanya yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.7 yaitu Surat Pengakuan Hutang, dimana diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan pengakuan dan mentotal semua hutang termasuk pembayaran 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Tahun 2018 sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, yang telah Tergugat beli dari H. Dundung Dg Ngembang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Penggugat merupakan pemilik atas mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, kemudian mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat tersebut direntalkan kepada Tergugat sejak tahun 2019 dan sampai sekarang mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF tersebut belum Tergugat serahkan kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF tersebut telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama tertanggal 21 Desember 2020 yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan kesepakatan mengenai harga sewa mobil rental Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sewa mobil rental tersebut dimulai sejak tanggal 21 Desember 2020 dan diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum pada poin ke-2, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat dan MUH ADHE dan bukti surat P.9 berupa Surat Kesepakatan damai tertanggal 08 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang menjelaskan bahwa setelah disepakati harga sewa mobil rental tersebut secara sepihak Tergugat telah menggadaikan mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat tersebut kepada orang lain sehingga Tergugat tidak bisa mengembalikan mobil rental merek Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatannya, sampai akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, yaitu:

1. Somasi pertama tanggal 30 September 2021 (P.12)
2. Somasi kedua tanggal 13 Oktober 2021 (P.13);
3. Somasi ketiga tanggal 21 Oktober 2021 (P.14);

maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum pada poin ke-3, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar sewa rental selama 17 (tujuh belas) bulan sebesar Rp.76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar pinjaman Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti surat P.15 yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.7 yaitu Surat Pengakuan Hutang, dimana diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan pengakuan dan mentotal semua utangnya termasuk pembayaran 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Tahun 2018 sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor.

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, yang telah Tergugat beli dari H. Dundung Dg Ngembang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa piutang yang telah diakui sendiri oleh Tergugat yang telah membuat Surat Pengakuan Hutangnya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum pada poin ke-4 dan petitum point ke-5 Penggugat yaitu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-6 Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya pencarian mobil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan petitum point ke-7 Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya penanganan perkara sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut oleh karena petitum point ke 6 dan dan point ke 7 tidak hubungan, tidak korelasi dan tidak ada bukti pertanggungjawaban baik dari bukti surat-surat dan bukti dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum pada poin ke-6 dan petitum point ke-7 Penggugat yaitu, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 8 yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P.9 angka ke 5 dimana kesediaan Tergugat harus menyelesaikan segala kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi dimana Tergugat sampai dengan sekarang ini tidak bisa mengembalikan mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF milik Penggugat dan berdasarkan bukti surat P.15 yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.7 yaitu Surat Pengakuan Hutang, dimana diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan pengakuan dan mentotal semua utangnya termasuk pembayaran 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Tahun 2018 sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), sehingga atas utang Tergugat kepada Penggugat tersebut maka Tergugat secara suka rela telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel kepada Penggugat, secara sah dan mengikat, sehingga saat ini penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak H. Duddun Dg Ngembang dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel berada ditangan Penggugat yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sampai Tergugat bisa menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat dan Tergugat bisa mengembalikan mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DD 1567 UF kepada Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum pada poin ke-8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 9 Penggugat yaitu bahwa ada tanda-tanda Tergugat untuk mengalihkan objek diatas tersebut kepada pihak orang lain maka perlu diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gowa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menerima ada permohonan dari Penggugat yang minta untuk ditetapkan adanya objek penyitaan dan Majelis Hakim tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap objek yang diletakkan sita, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum pada poin ke-9 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 10 Penggugat yaitu Penggugat minta ditetapkan adanya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat telah diperintahkan untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), artinya bahwa ada perintah yang bersifat menghukum (condemnatoir) kepada untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 611 a ayat (1) Rv. Oleh karenanya tuntutan dari Penggugat, agar Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum pada poin ke-10 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 11 Penggugat yaitu putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hokum banding, verzet atau kasasi (uit voorbar bij voorraad) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) oleh karena tidak memenuhi ketentuan

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 HIR, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum pada poin ke-11 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan – pertimbangan diatas Hakim Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada dasarnya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperbaiki sekedar perbaikan redaksional petitum gugatan Penggugat secukupnya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini hal ini sesuai pula petitum tentang *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat, BW Indonesia/KUHPerdata, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian sewa / kontrak mobil yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 Desember 2020 adalah mengikat dan sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
5. Menetapkan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05403 atas nama pemegang hak H. Duddin Dg Ngemba dengan Surat Ukur Nomor. 02161/Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Sul-Sel yang diserahkan secara suka rela dari Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap kali

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SENIN tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, YENNY WAHYUNINGTYAS P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan IBNU RUSYDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 77/Pdt.G/2021/PN.Sgm tanggal 22 November 2021, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 01 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, S.H.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara E-Litigasi;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

BENYAMIN, S.H.

YENNY WAHYUNINGTYAS P., S.H., M.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, S.H.,MH

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	145.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PS	:		-
7. PNBP PS	:		-
8. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
9. Penerjemah	:		-
10. Materai	:	Rp.	10.000,00
11. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)